E-PAPER PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://epaper.dpr.go.id

**Judul** : Eksportir CPO Wajib Penuhi Kebutuhan Lokal
**Tanggal** : Rabu, 02 Februari 2022
**Surat Kabar** : Kompas
**Halaman** : 10

K_02_02_22_h.10

# Eksportir CPO Wajib Penuhi Kebutuhan Lokal

Kebijakan pemenuhan kebutuhan domestik minyak kelapa sawit mentah dan olein ditegakkan. Namun, hal itu dupayakan tak menekan harga tandan buah segar sawit

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Perdagangan tidak akan mengeluarkan izin ekspor jika eksportir tidak merealisasikan kewajiban pemenuhan kebutuhan pasar domestik atau domestic market obligation (DMO) minyak kelapa sawit mentah dan olein. KementerianPerdagangan juga berupaya agar kebijakan DMO tidak menekan harga tandan buah segar sawit di tingkat petani.

Hal itu mengemuka dalam rapat kerja Kementerian Perdagangan (Kemendag) dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara hibrida di Jakarta, Senin (31/1/2022). Dalam kesempatan itu, Kemendag juga menegaskan, harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng yang baru mulai berlaku pada 1 Februari 2022.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan, kebijakan DMO minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan olein atau CPO olahan (refined, bleached, and deodorized palm olein) sebesar 20 persen dari total volume ekspor kedua komoditas itu harus dipenuhi. ”Saya tidak akan mengeluarkan izin ekspor jika DMO tidak dipenuhi para eksportir,” ujarnya.

Menurut Lutfi, Kemendag akan menanggung konsekuensinya jika negara-negara pengimporCPO dan olein dari Indonesia memprotes kebijakan itu. Langkah ini penting untuk menjamin ketersediaan bahan baku minyak goreng di dalam negeri.

Ia juga menjelaskan, kebijakan DMO itu akan berimbas terhadap harga tandan buah segar (TBS) sawit di tingkat

petani. Namun, dengan harga patokan DMO CPO Rp 9.300 per kilogram (kg) dan oleinRp 10.300 per kg, harga TBS diperkirakan akan turun sekitar Rp 250-Rp 300 per kg. Imbasnya pada petani diperkirakan hanya sementara karena kebijakan DMO akan memengaruhi harga CPO dunia. Harga CPO diperkirakan masih tinggi sepanjang tahun ini. Kemendag tetap akan mencermatinya dan memastikan agar kebijakan DMO tidak merugikan petani.

Harga baru

Dalam rapat kerja itu, Lutfi juga menegaskan, Kemendag akan memberlakukan HET minyak goreng yang baru mulai 1 Februari 2022. HET itu diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6Tahun 2022. HET minyak goreng curah telah ditentukan Rp 11.500 per liter, minyak goreng kemasansederhanaRp 13.500 per liter, dan minyak goreng kemasan premium Rp 14.000 per liter.

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, mengapresiasi positif kebijakanDMOdanHETbaru tersebut. Ia berharap agar kebijakan itu tidak hanya tertera di kertas, tetapi benar-benar ditegakkan.

”Kemendag jangan takut untuk menegakkan hukum, termasuk pada para pengusaha yang tidak mengikuti aturan itu. Banyak di antara mereka yang memanfaatkan dan mendapat keuntungan dari hak guna usaha lahan negara,” katanya.

Dugaan praktik kartel

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI-P, Haris Turino, meminta Kemendag juga bekerja sama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mengungkap dugaan praktik kartel minyak goreng. KPPU akan membawa persoalan itu ke ranah hukum.

Terkait dengan praktik kartel, KPPU terus mendalami dugaan pelanggaran berupa perilaku anti-persaingan oleh pelaku usaha yang dapat merugikan masyarakat. Hal itu tak terlepas dari hasil kajian KPPU bahwa empat produsen minyak goreng di Indonesia menguasai 46,5 persen pasar minyak goreng domestik. KPPU melakukan penelitian lebih lanjut karena diduga ada praktik kartel untuk menaikkan harga minyak goreng. Pelaku usaha terbesar dalam

industri minyak goreng juga merupakan pelaku usaha terintegrasi (mulai dari perkebunan kelapa sawit hingga produsen minyak goreng). ”Bentuk pelanggaran masih diidentifikasi, apakah benar terjadi kesepakatan pengaturan pasokan atau harga oleh para produsen,” ujar Kepala Biro Humas dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur saat dihubungi, Senin. (HEN/DIT)